

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan
Negeri Jakarta Timur

Pemanggilan Saksi Secara Langsung

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penetapan hari sidang dari Pengadilan
2. Surat Pemanggilan Saksi (P-37)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pemanggilan saksi menerima surat penetapan hari sidang dari Pengadilan
2. Petugas pemanggilan saksi menyiapkan surat P-37 H-3 sebelum penetapan hari sidang
3. Petugas pemanggilan saksi mengirimkan langsung surat P-37 yang berada pada wilayah Jabodetabek dan mengirimkan melalui jasa pengiriman yang berada diluar wilayah Jabodetabek
4. Petugas pemanggilan saksi melakukan reminder melalui penyidik yang bersangkutan dengan pengiriman P-38
5. Petugas pemanggilan saksi menyarankan agar Saksi yang menerima surat P-37 mengisi survei pelayanan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Waktu Penyelesaian

0
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Surat Pemanggilan Saksi diterima oleh saksi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemanggilan Saksi Secara Langsung

Pengaduan Layanan



Kejaksanaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Email : pengaduan.kejarijaktim@gmail.com